



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuanti, S.H, Advokat yang berkantor di Jln. S. Parman No 25 Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023, sebagai Penggugat;
Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang Menjadi Alasan – Alasan dari Gugatan ini adalah Sebagai Berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah dari Tergugat yang Telah Menikah di Gereja Hosana Pada hari senin Tanggal 26 Maret 2018 di Palangka Raya, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6271-KW-04042018-0001 Tanggal 26 Maret 2018 Daftar Perkawinan yang di Keluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
2. Bahwa semenjak menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dikarenakan Penggugat bekerja di Palangka Raya dan Tergugat Bekerja di Jabiren Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi walaupun hidup terpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu :



1) **Anak I** yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 30 Januari 2019 berdasarkan Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kota Palangka Raya

2) **Anak II** yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;

1. Bahwa pada mulanya Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat Berjalan Rukun dan Damai, Jika ada Perselisihan dan Pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam Membina Rumah Tangga, setiap ada perselisihan selalu bisa di selesaikan;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada akhir bulan November 2022, yang mana Penggugat mencoba untuk memediasi berdua perihal Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, pada malam harinya Tergugat Ke Damang Adat untuk menyatakan baik-baik saja, akan tetapi pagi Tergugat Ke Damang adat lagi menyatakan cerai;

3. Bahwa setelah itu seminggu berlalu Tergugat ada menelpon Penggugat yang pada intinya Tergugat menanyakan apakah Penggugat ada sudah menerima surat dari Damang, sehingga penggugat bingung surat apa yang di maksud oleh Tergugat;

4. Bahwa pada bulan Desember 2022 Tergugat dipanggil oleh Damang Adat, karena dipanggil oleh Damang Adat, Penggugat beserta dengan orang tuanya datang menemui Damang adat tersebut, Penggugat diberitahukan oleh Damang Adat, bahwa Penggugat sudah diceraikan Tergugat.

5. Bahwa perselisihan – perselisihan yang selama ini terjadi tidak ada jalan keluar atau tidak ada solusi untuk penyelesaian perselisihan tersebut, dan hanya terjadi timbulnya emosi, sehingga perselisihan dalam rumah tangga tidak ada penyelesaiannya, dan tergugat tidak peduli lagi terhadap kehidupan rumah tangga kami.

6. Bahwa akibat dari pada perselisihan – perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran tidak pernah kunjung selesai dan perlakuan tergugat terhadap kehidupan rumah tangga sudah berubah.

7. Bahwa saya (Penggugat) sudah tidak sanggup lagi bisa hidup bersama dengan Suami saya (Tergugat) setiap ada perselisihan tidak bisa di selesaikan seperti awal mula kami berumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga kami sudah tidak ada kecocokan lagi atau tidak bisa di persatukan lagi antara saya (penggugat) dan Tomi Priodono (tergugat).



8. Bahwa berdasarkan perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di persatukan atau di pertahankan lagi, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon Putusan, Perkawinan ini Putus karena Perceraian atau habis jodoh.

9. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I** dan **Anak II** yang masih dibawah umur yang masih memerlukan bimbingan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut, maka penggugat memohon hak asuh dan pemeliharaan dari anak Penggugat dan Tergugat di serahkan kepada Penggugat, tanpa mengurangi hak dan tanggung jawab Tergugat selaku ayah untuk memberi nafkah, menemui, memberikan kasih sayang secara konkrit dan teratur sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dari seluruh uraian diatas, mengingat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta-mencintai, hormat- menghormati, hilangnya rasa saling percaya dan tidak adanya bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain, maka dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sudah tidak akan tercapai lagi. Hilangnya rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, rasa saling percaya dan tidak adanya bantuan atau terputusnya ikatan lahir batin tersebut membawa akibat

11. Bahwa dengan keadaan demikian maka tujuan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 undang - undang No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, karenanya dengan didasarkan pada Pasal 19 Sub f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang — Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat alasan — alasan perceraian disebutkan salah satu alasannya adalah

{f) “ Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”.

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan negeri memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dimana Perceraian



itu terjadi, untuk mencatat putusan Perceraian ini dalam buku register atau daftar yang disediakan untuk itu

13. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka kiranya telah terdapat cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan beberapa hal seperti yang telah Penggugat paparkan diatas, maka itulah sebab / alasan yang sangat mendasar bagi saya untuk mengajukan Gugatan Cerai ini, Dan Penggugat melampirkan copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan:

- 1.** Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.** Menetapkan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Palangkaraya pada tanggal 26 Maret 2018 di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Palangkaraya, sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. 6271-KW-04042018-0001 Tanggal 26 Maret 2018, **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya.
- 3.** Menyatakan dan menetapkan Penggugat yang berhak untuk mengasuh, memelihara, merawat, mendidik, dan mengawasi kedua anak kami masing – masing bernama:
 - **Anak I** yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 30 Januari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya,
 - **Anak II** yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, sampai mereka dewasa dan Mandiri.
- 4.** Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk Mengirim salinan resmi Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian.

5. Menghukum Tergugat untuk Membayar seluruh Biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Demikian Surat Gugatan Cerai ini kami sampaikan dan atas dikabulkannya Gugatan Cerai ini, maka kami ucapkan Terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Niken Anggi Prajanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan gugatan yang disampaikan oleh Tresia Anjeliana tidak sesuai dengan apa yang terjadi didalam rumah tangga saya, mengutip poin 5 gugatan yang disampaikan "bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada akhir bulan November 2022, yang mana penggugat mencoba untuk mediasi berdua perihal permasalahan antara penggugat dan tergugat, pada malam harinya tergugat ke Damang Adat untuk menyatakan baik-baik saja, akan tetapi pagi tergugat ke Damang Adat lagi menyatakan cerai; " adalah tidak benar adanya. Pada faktanya tepat pada malam tanggal 27

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pps



November 2022 saya mendapati istri saya sedang duduk santai bersama laki-laki lain di sebuah cafe yang berada di jalan Yosudarso Palangka Raya disitu dia mengaku laki-laki tersebut adalah sebagai temannya, setelah itu saya ambil dengan paksa HP istri saya lalu pergi dari situ sambil berkata "saya tunggu di kost" setelah saya sampai kost saya berusaha membuka HP tersebut dan terbuka juga, dimana didalam HP tersebut laki-laki tadi adalah pasangan selingkuhnya. Maka oleh itu pada malam 28 November kami melakukan mediasi keluarga dirumah orang tua istri saya yang berada di Desa Sigi Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau. Yang dihadiri oleh laki-laki selingkuhan istri saya, keluarga saya, yaitu kaka sepupu saya dan 2 om saya, dan juga dihadiri keluarga istri saya, dan pada saat itu juga dihadiri oleh pihak luar yaitu Kepala Desa Sigi. Dan pada saat itu mendapat hasil yang tidak mengenakan buat saya.

2. Pada akhirnya saya melaporkan masalah rumah tangga saya ke Damang Kepala Adat Kahayan Tengah guna untuk mencari penyelesaian masalah rumah tangga saya. Namun pada akhirnya tidak ada penyelesaian yang baik sehingga Damang Kepala Adat Kahayan Tengah menetapkan putusan pada Tanggal 4 Januari 2023, dimana pada putusan tersebut istri saya bersalah dan terbukti melanggar perjanjian kawin adat kami pada tanggal 26 maret 2018, dan sampai saat ini sangsi atas perbuatannya tersebut juga belum diselesaikan.

3. Mengutip juga dari poin 5 dimana penggugat meminta saya untuk dihukum bertanggungjawabkan segala biaya yang timbul atas perkara ini. Sungguh membuat saya menjadi bingung dan tidak habis fikir mengingat didalam perkara ini saya adalah korban perselingkuhan yang dilakukan oleh istri saya.

4. Berdasarkan Jawaban yang saya sampaikan, saya berharap dan mohon kepada yang mulia hakim dapat mengadili perkara rumah tangga saya ini dengan seadil adiknya.

5. Maka dengan itu saya akan memperlihatkan beberapa bukti guna untuk mempertanggung jawabkan pernyataan saya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;



Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli, Buku Pemberkatan Nikah dari Gereja GKE Palangka Raya, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor: 6271-KW-04042018-0001, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 6271-KW-04042018-0001, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Anak I Nomor: 6271-LT-03032020, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Anak II Nomor: 6271-LT-23022022-0007, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli, Slip gaji atas nama Tresia Anjeliana, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I** memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Ayah kandung Penggugat, dan Mertua Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami-Istri;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tanggal Penggugat dan Tergugat menikah namun mereka menikah tahun 2018 secara adat dan secara agama di Gereja di Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah karena keinginan mereka sendiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palangka Raya;
- Bahwa dari hasil pernikahan mereka memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki. Anak yang pertama kalau tidak salah umurnya 5 (lima) tahun, dan kedua kalau tidak salah umurnya 3 (tiga) tahun, anak-anaknya anaknya lahir di Palangka Raya semua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, sampai suatu hari tiba-tiba mereka datang ke rumah Saksi bersama seorang pria. Kemudian Tergugat mengatakan kalau Penggugat berselingkuh dengan pria tersebut. Akhirnya disana Saksi baru tahu bahwa mereka ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Penggugat dan Tergugat ke rumah Saksi tersebut, yang Saksi inga tantara tahun 2021 atau 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pria tersebut, tapi Penggugat bilang pria tersebut hanya teman saja;
- Bahwa yang datang ke rumah Saksi pada saat itu selain Penggugat, Tergugat, dan pria tersebut, ada juga keluarga Tergugat dan Kepala Desa;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat ke rumah Saksi, setelah membahas perselingkuhan diantara mereka, kemudian dilakukanlah mediasi untuk mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil. Setelah pulang dari rumah Saksi 1 (satu) hari setelahnya Saksi mendapatkan kabar kalau Tergugat ingin menceraikan Penggugat dan telah mengajukan gugatan cerai secara adat ke Damang Bukit Rawi Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan adat tersebut bersama dengan Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan teman-teman Penggugat;
- Bahwa pria yang disebut selingkuhan Penggugat tidak hadir karena bekerja di Banjarmasin;
- Bahwa Damang ada menanyakan siapa pria tersebut, dan Penggugat menjawab hanya teman saja;

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perselingkuhan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat misalnya ada pertengkarannya;
- Bahwa Anak-anak Penggugat sekarang tinggal bersama Saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena pekerjaan masing-masing;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di Palangka Raya, sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru honorer di Jabiren Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di di Palangka Raya tapi bolak-balik juga kekampung untuk menemui anak-anaknya, kalau Tergugat tinggal di Jabiren Pulang Pisau;
- Bahwa satu sampai dua tahun terakhir ini Tergugat jarang menemui anak-anaknya semenjak tinggal di Jabiren Pulang Pisau, bahkan sekarang ini Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya lagi;
- Bahwa awal-awal menikah yang menafkahi anak-anak mereka adalah Penggugat. Tetapi baru-baru 2 (dua) tahun ini Tergugat juga ikut menafkahi semenjak sudah mendapat pekerjaan;
- Bahwa menurut Saksi yang lebih baik mengasuh anak-anak mereka adalah Penggugat, karena Penggugat adalah Ibunya dan yang menafkahi anak-anak mereka selama ini;
- Bahwa harapan Saksi dan keluarga, mereka berdamai dan hidup bersama, tetapi Saksi juga tidak bisa memaksakan kalau itu sudah menjadi keinginan mereka untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat mengakui telah berselingkuh tetapi hanya teman saja;
- Bahwa pada awalnya Penggugat yang minta pisah dan Tergugat ikut saja. Tetapi kemudian malah Tergugat yang menceraikan Penggugat secara adat;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menjenguk anak-anak sudah kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir ini;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sudah kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir ini Tergugat juga tidak pernah komunikasi lagi lewat handphone;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dulu pernah menanyakan tentang Tergugat namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa dulu pernah anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ikut tinggal dengan Tergugat, tetapi tidak lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk saat ini Penggugat sudah punya teman pria tetapi bukan pria yang menyebabkan mereka bercerai;
- Bahwa Saksi baru tahun ini mengetahui Penggugat sudah punya teman pria yang baru tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat yang awalnya meminta pisah karena penggugat emosi, dan setelah dinasehati oleh Saksi dan istri saksi akhirnya Penggugat mau berdamai. Tetapi setelah itu malah Tergugat yang mengajukan cerai ke Damang Bukit Rawi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai secara adat adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan dari damang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat, yang akhirnya Penggugat yang mengajukan cerai secara negara;

2. Saksi II memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat, dan Adik ipar Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir disini karena adanya persidangan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami-Istri;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah mereka menikah secara adat dan secara agama di Palangka Raya;
- Bahwa Saksi Hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama menyewa kost di Palangka Raya, kemudian pisah tempat tinggal karena biar dekat dengan tempat pekerjaan masing-masing;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki. Yang pertama kalau tidak salah umurnya 5 (lima) tahun, dan kedua kalau tidak salah umurnya 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sudah mulai tidak akur karena masalah perekonomian. Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau Tergugat kurang menafkahi dan mengurus anak-anak mereka. Yang menafkahi keluarga mereka saat itu hanya Penggugat, karena Tergugat saat itu belum ada pekerjaan;
- Bahwa pada saat itu penggugat bercerita secara tatap muka langsung;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi tinggal bersama dengan mereka dan menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai menghancurkan barang-barang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu sering bertemu namun karena Tergugat menyewa kostan di Jabiren Pulang Pisau tapi kalau hari Sabtu-Minggu Tergugat pulang ke Palangka Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi Juga berada di rumah orang tua Saksi yaitu Saksi I tetapi Saksi tidak terlalu memperhatikan pembicaraan yang terjadi di sana saat itu. Tetapi Saksi tau permasalahannya ada seorang pria lain dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat kalau tidak salah antara tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) atau tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);
- Bahwa yang hadir pada saat itu ada keluarga Saksi, Keluarga Tergugat, Kepala Desa, dan Pria tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah damai, tetapi besok harinya Tergugat mengajukan cerai terhadap Penggugat ke Damang Bukit Rawi Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam persidangan adat tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat ingin berdamai namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat Terakhir kali bertemu pada saat mereka ke rumah orang tua untuk menyelesaikan masalah mereka dulu;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di rumah Orang Tua Saksi bersama juga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugatlah yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menafkahi anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau Penggugat membuka tabungan di Bank atas nama anaknya tetapi kartu ATM tabungan tersebut dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau Tergugat pernah memberikan kartu ATM gaji Honorer Tergugat kepada Penggugat ketika Tergugat diangkat jadi Honorer;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah

mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil cetak dari tangkapan layar, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Hasil cetak dari tangkapan layar, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Hasil cetak dari tangkapan layar, yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Hasil cetak dari tangkapan layar, yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Hasil cetak dari tangkapan layar, yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Asli, Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Tengah Nomor: 01 Tahun 2023 Tentang Perceraian Secara Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara saudara Penggugat dan Saudara Tergugat yang dikeluarkan oleh Dewan Dayak Kabupaten

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Pulang Pisau Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Tengah tertanggal 4 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda T-6;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan kemudian Bukti T1 sampai dengan T-5 dicocokkan sesuai dengan bukti tangkapan layar yang terdapat pada Handphone milik Tergugat yang diakuinya berasal dari Handphone milik Penggugat, bukti T-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian bukti tangkapan layar yang terdapat pada Handphone milik Tergugat dan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi III memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan sepupu Tergugat;
- Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya persidangan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai sepasang Suami-Istri;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tetapi sering berpindah-pindah karena pekerjaan;
- Bahwa dari hasil pernikahan memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Anak I kalau tidak salah umurnya 5 (lima) tahun, dan kedua bernama Anak II kalau tidak salah umurnya 3 (tiga) tahun;
- Bahwa waktu itu Tergugat pernah menelpon Saksi dan bilang kalau Tergugat memergoki Penggugat sedang bersama dengan pria lain di Palangka Raya. Lalu Tergugat mengajak Saksi untuk ikut menemaninya ke rumah Mertuanya, karena Tergugat merupakan keluarga Saksi, jadi Saksi ikut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Saksi menemani Tergugat ke rumah mertua Tergugat;



- Bahwa yang hadir pada saat itu ada Saksi, Tergugat, Ayah Saksi, Ayah Tergugat, Semua keluarga Peggugat, Kepala Desa, dan pria yang diduga selingkuhan Peggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat anak-anak Peggugat dan Tergugat ada disana mungkin sudah tidur karena sudah malam hari;
- Bahwa hasil dari pertemuan ini Peggugat dan Tergugat bilang mau menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan di depan Damang, tetapi ternyata malah mereka melakukan proses perceraian secara adat;
- Bahwa Saksi hadir pada proses perceraian adat Peggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Tergugat yang duluan mengajukan perceraian adat di Damang Bukit Rawi Pulang Pisau. Setelah itu Peggugat dipanggil sampai 3x (tiga kali). Waktu saya hadir, Peggugat saat itu tidak hadir. Kemudian hasil putusan dari Damang adalah Peggugat dan Tergugat resmi bercerai secara adat. Tergugat disuruh memberikan Petak Pelaku kepada Peggugat kalau belum diberikan. Sedangkan Peggugat diberi sanksi membayar denda Emas Murni sebanyak 100 gr (seratus gram) kepada Tergugat, tetapi sampai saat ini Peggugat belum membayar denda tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa dalam persidangan adat itu pria yang ikut ke rumah Saksi I atau mertua Tergugat juga ikut disidang di persidangan adat. Dalam persidangan adat itu pria tersebut mengakui ada hubungan dengan Peggugat, tetapi pria tersebut tidak tahu kalau Peggugat sudah memiliki suami dan anak. Dan diputuskan pria tersebut diberi sanksi denda, tetapi pria tersebut setelah itu malah kabur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan selain kabar perselingkuhan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sering menjenguk anak-anaknya, tapi Saksi tidak tahu kapan biasanya Tergugat menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Peggugat atau Tergugat sudah mempunyai pasangan atau kekasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja sebagai guru honorer, sedangkan penggugat bekerja di sebuah toko di Palngkaraya;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita sekitar lebih 6 (enam) bulan yang lalu kalau ia tidak diizinkan oleh Penggugat untuk membawa anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengikuti peraturan adat saja mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam peraturan adat tertulis kalau anak umur dibawah 8 (delapan) tahun itu hak asuhnya diberikan kepada Ibunya, kecuali Ibunya yang menyerahkan sendiri hak asuh anak kepada Ayahnya;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat ini sudah yakin ingin benar bercerai;
- Bahwa Saksi menerangkan Petak Pelaku adalah Mahar yang diberikan oleh suami kepada Istri dalam adat Dayak Ngaju. Suami wajib memberikan Petak Pelaku berupa sebidang tanah kepada Istri, dan akan menjadi Hak Istri walaupun sudah bercerai. Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat Petak Pelakunya adalah tanah seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa menurut Saksi Tergugat sudah memberikan Petak Pekunya dengan cara memberikan surat tanah Petak Pelaku kepada Damang yang kemudian untuk diberikan kepada Penggugat. Tetapi Penggugat tidak mau mengambilnya karena menganggap Petak Pelaku itu sebagai pengganti yang impas atas sanksi denda yang diterima Penggugat;
- Bahwa sebelum persidangan adat Tergugat sudah memberikan Petak Pelaku kepada Penggugat di depan banyak orang secara simbolis berupa surat tanah;
- Bahwa menurut Saksi Tergugat sudah pernah menunjukkan lokasi tanah Petak Pelaku tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat tanah Petak Pelaku ada pada Tergugat karena Tergugat membawanya untuk diserahkan kepada Damang;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, dan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Hosana Palangka Raya pada tanggal 26 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6271-KW-04042018-0001 Tanggal 26 Maret 2018;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Anak I, Laki-laki, lahir di Pulang Pisau, tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor: 6721-LT-03032020-0010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 3 Maret 2020;
 2. Anak II, Laki-laki, lahir di Pulang Pisau, tanggal 18 Maret 2021, sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor: Nomor 6211-LT-23022022-0007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 22 Juni 2023;
- Bahwa sejak menikah pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat hidup bersama di sebuah rumah kost di Kota Palangkaraya, namun karena alasan pekerjaan Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal karena agar dekat dengan tempat pekerjaan masing-masing Penggugat bekerja sebagai Karyawan di Kota Palangka Raya sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru honorer di Kecamatan Jabiren di Jabiren akan tetapi Tergugat masih sering pulang ke tempat tinggal Penggugat di Palangka Raya setiap akhir pekan;
- Bahwa kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun setiap perselisihan masih dapat diselesaikan sampai pada akhir bulan November tahun 2022 puncak pertengkaran dan perselisihan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan oleh alasan perekonomian yaitu Tergugat kurang dalam

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menafkahi keluarganya serta dan adanya kecurigaan Tergugat kepada Penggugat yang telah memiliki Laki-laki idaman lainnya;

- Menimbang bahwa kemudian telah dilakukan mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi M. Yani atau ayah Penggugat dengan dihadiri oleh keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, kepala desa setempat, serta laki-laki lain yang diduga pria idaman lain (selingkuhan) dari penggugat. kemudiandari hasil mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat pada awalnya sepakat berdamai, namun kemudian Tergugat mengajukan persidangan perceraian secara hukum adat pada Damang Kepala Adat Kecamatan kahayan Tengah dan kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi;

- Bahwa atas persidangan adat tersebut yang kemudian terbitlah Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Tengah Nomor: 01 Tahun 2023 Tentang Perceraian Secara Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara saudari Tresia Anjeliana dan Saudara Tomi Priodono yang dikeluarkan oleh Dewan Dayak Kabupaten Pulang Pisau Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Tengah tertanggal 4 Januari 2023

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat serta yang membiayai kebutuhan anak-anaknya adalah Penggugat karena Penggugat saat ini masih bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dan tidak ada penyelesaian akan perselisihan tersebut, hingga kemudian pada akhir bulan November 2022 yang dilakukan mediasi diantara keduanya perihal Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat



memutuskan untuk berdamai, akan tetapi kemudian Tergugat pergi Ke Damang adat untuk menyatakan cerai. Kemudian pada bulan Desember 2022 Penggugat dipanggil oleh Damang Adat, karena dipanggil oleh Damang Adat, Penggugat beserta dengan orang tuanya datang menemui Damang adat tersebut, Penggugat diberitahukan oleh Damang Adat, bahwa Penggugat sudah diceraikan Tergugat. Bahwa perselisihan – perselisihan yang selama ini terjadi tidak ada jalan keluar atau tidak ada solusi untuk penyelesaian perselisihan tersebut, dan hanya terjadi timbulnya emosi, sehingga perselisihan dalam rumah tangga tidak ada penyelesaiannya, dan Tergugat tidak peduli lagi terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa berdasarkan perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di persatukan atau di pertahankan lagi, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon Putusan, Perkawinan ini Putus karena Perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat tidak sesuai dengan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan tergugat dan Tergugat menolak poin 5 gugatan penggugat yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat mendapati Penggugat sedang Bersama dengan laki-laki lain di sebuah cafe di Kota Palangka Raya dan kemudian Penggugat mengaku bahwa Laki-laki tersebut Temannya, kemudian di rumah kost HP Penggugat diambil oleh Tergugat dimana didalam handphone milik Penggugat laki-laki yang ditemui tadi adalah selingkuhan Penggugat. Oleh karena itu dilakukanlah mediasi dirumah keluarga Penggugat. Bahwa kemudian Tergugat melaporkan masalah rumah tangga tersebut ke Damang Kepala Adat Kahayan Tengah guna untuk mencari penyelesaian masalah rumah tangga Tergugat. Namun pada akhirnya tidak ada penyelesaian yang baik sehingga Damang Kepala Adat Kahayan Tengah menetapkan putusan pada Tanggal 4 Januari 2023, dimana pada putusan tersebut Penggugat bersalah dan terbukti melanggar perjanjian kawin adat kami pada tanggal 26 maret 2018. Bahwa Tergugat juga menolak poin 5 petitum gugatan dimana Penggugat meminta Tergugat untuk dihukum mempertanggungjawabkan segala biaya yang timbul atas perkara ini hal ini dikarenakan Terdakwa merupakan korban perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat ;

Bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang diajukan pada tanggal 5 Desember 2023 dan atas Replik dari



Penggugat, Tergugat menanggapi dalam dupliknya yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara Perceraian yaitu Tentang Perkawinan dan tentang Alasan Perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas sebagai berikut :

a. Tentang Perkawinan dan Kedudukan Hukum Pihak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diambil sebuah kaidah



hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1) berupa fotokopi dari asli Buku Tanda Nikah dari Gereja GKE Palangka Raya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Protestan Di Gereja Hosana Kota Palangka Raya dihadapan pemuka agama yaitu Pendeta Uga Muses, M.Th pada tanggal 26 Maret 2018, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya berdasarkan bukti surat (P-2) berupa Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Istri Nomor: 6271-KW-04042018-0001 dan bukti surat (P-3) berupa Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 6271-KW-04042018-0001, hal tersebut didukung pula oleh keterangan Saksi I, Saksi II, dan Saksi III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki kewenangan untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri bagi mereka selain yang beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat serta berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat, yang bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang disampaikan di persidangan di bawah janji yang menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di di Desa Jabiren RT 005 Kel. Jabiren Kec. Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan memutus mengenai perkara *a quo*;

b.Tentang Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dan tidak ada penyelesaian akan perselisihan tersebut, hingga kemudian puncaknya pada akhir bulan November 2022 yang dilakukan mediasi diantara keduanya perihal Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berdamai, akan tetapi kemudian Tergugat pergi Ke Damang adat untuk menyatakan cerai. Kemudian pada bulan Desember 2022 Penggugat dipanggil oleh Damang Adat, karena dipanggil oleh Damang Adat, Penggugat beserta dengan orang tuanya datang menemui Damang adat tersebut, Penggugat diberitahukan oleh Damang Adat, bahwa Penggugat sudah diceraikan Tergugat. Bahwa perselisihan – perselisihan yang selama ini terjadi tidak ada jalan keluar atau tidak ada solusi untuk penyelesaian perselisihan tersebut, dan hanya terjadi timbulnya emosi, sehingga perselisihan dalam rumah tangga tidak ada penyelesaiannya, dan Tergugat tidak peduli lagi terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa berdasarkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di persatukan atau di pertahankan lagi, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon Putusan, Perkawinan ini Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu, “adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menurut Majelis Hakim mengandung 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, yaitu: apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara suami istri itu berlangsung terus menerus, dan apakah benar tidak ada harapan bagi suami istri tersebut untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam rangka mencapai tujuan perkawinan dimaksud, maka suami maupun istri harus mampu untuk saling menyayangi, mengasihi, dan mempercayai satu sama lainnya, bahkan suami istri harus mampu untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan satu sama lainnya guna menjaga keutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, yang mana setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen protestan di Kota Palangka Raya, sejak menikah pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat hidup bersama di sebuah rumah kost di Kota Palangkaraya, namun karena alasan pekerjaan Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal karena agar dekat dengan tempat pekerjaan masing-masing Penggugat bekerja sebagai Karyawan di Kota Palangka Raya sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru honorer di Kecamatan Jabiren di Jabiren akan tetapi Tergugat masih sering pulang ke tempat tinggal Penggugat di Palangka Raya setiap akhir pekan. Kemudian seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun setiap perselisihan masih dapat diselesaikan sampai pada akhir bulan November tahun 2022 puncak pertengkaran dan perselisihan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan alasan perekonomian yaitu Tergugat kurang dalam menafkahi keluarganya serta dan adanya kecurigaan Tergugat kepada Penggugat yang telah memiliki Laki-laki idaman lainnya. Kemudian dilakukan mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi M. Yani atau ayah Penggugat dengan dihadiri oleh keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, kepala desa setempat, serta laki-laki lain yang diduga pria idaman lain (selingkuhan) dari penggugat. Kemudian dari hasil mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat pada awalnya sepakat berdamai, namun kemudian Tergugat mengajukan persidangan perceraian secara hukum adat pada Damang Kepala Adat Kecamatan kahayan Tengah hal tersebut berdasarkan pada bukti surat T-6 berupa Fotokopi dari Asli, Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Tengah Nomor: 01 Tahun 2023 Tentang Perceraian Secara Hukum Adat Dayak Ngaju



Kalimantan Tengah antara saudara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dewan Dayak Kabupaten Pulang Pisau Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Tengah tertanggal 4 Januari 2023 dan kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya percekcoakan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai, meskipun telah diupayakan perdamaian antara keduanya namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata tahun 2013, menyebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya suatu percekcoakan/pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah bahwa benar telah terjadi percekcoakan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam hal ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yang menyatakan bahwa perkawinannya tidak dapat dipertahankan karena adanya perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yaitu, "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya, oleh karena petitum angka 1 (satu) berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yaitu, "Menetapkan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Palangkaraya pada tanggal 26 Maret 2018 di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Palangkaraya, sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. 6271-KW-04042018-0001 Tanggal 26 Maret 2018, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya." Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, dalam dalil gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa alasan Pengugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dan tidak ada penyelesaian akan perselisihan tersebut, hingga kemudian puncaknya pada akhir bulan November 2022 yang dilakukan mediasi diantara keduanya perihal Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berdamai, akan tetapi kemudian Tergugat pergi Ke Damang adat untuk menyatakan cerai. Kemudian pada bulan Desember 2022 Penggugat dipanggil oleh Damang Adat, karena dipanggil oleh Damang Adat, Penggugat beserta dengan orang tuanya datang menemui Damang adat tersebut, Penggugat diberitahukan oleh Damang Adat, bahwa Penggugat sudah diceraikan Tergugat. Bahwa perselisihan – perselisihan yang selama ini terjadi tidak ada jalan keluar atau tidak ada solusi untuk penyelesaian perselisihan tersebut, dan hanya terjadi

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya emosi, sehingga perselisihan dalam rumah tangga tidak ada penyelesaiannya, dan Tergugat tidak peduli lagi terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah terbukti benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yaitu: Menyatakan dan menetapkan Penggugat yang berhak untuk mengasuh, memelihara, merawat, mendidik, dan mengawasi kedua anak kami masing – masing bernama:

- Anak I yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 30 Januari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6271-LT-03032020-0010, tanggal 30 Maret 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya,
- Anak II yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6211-LT-23022022-0007, Tanggal 22 Juni 2023, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, sampai mereka dewasa dan Mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama, Laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 30 Januari 2019, usia 5 (lima) tahun (bukti surat P-4) dan anak kedua, Laki-laki yang lahir di Palangka Raya, tanggal 18 Maret 2021, usia 2 (dua) tahun (bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang termasuk dalam pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, serta berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan Orang Tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut kedua anak Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam pengertian belum dewasa atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102K/SIP/1973 yang pada pokoknya menyatakan *"Mengenai perwalian anak patokannya adalah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan karena kepentingan anak menjadi kriteriumnya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya"*, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan*

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”, bahwa berdasarkan fakta hukum saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu dari anak-anak tersebut namun dikarenakan dikarenakan Penggugat bekerja maka anak-anak tersebut dirawat oleh Orangtua dari Penggugat di Desa Sigi RT 001 RW 00 kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau, serta yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, oleh karena Penggugat memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di Kota Palangkaraya hal tersebut sesuai dengan bukti surat P-6 berupa slip gaji atas nama Penggugat. Selain itu Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa anak-anak Penggugat tinggal bersama orangtua dari Penggugat dan yang membiayai anak-anak Penggugat adalah Penggugat. maka menurut Majelis Hakim Tergugat sebagai Ibu mampu mengurus dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, maka demi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan terhadap Anak I dan Anak II diserahkan kepada Penggugat, namun demikian baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk tetap merawat dan memelihara kedua anaknya tersebut sehingga menurut Majelis Hakim petitum tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana menentukan setiap perceraian haruslah dicatatkan dalam register dikantor catatan sipil, mengingat dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut stesel Aktif kependudukan, yang mana Penduduk yang aktif melaporkan berkaitan perubahan identitas kependudukan, atau peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Para Pihak berdomisili yaitu di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yaitu “Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk Mengirim salinan resmi Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya, agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian”.

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak serta merta menghapus atau mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sebab merujuk Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut: *“Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mengatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan telah mengatur pula bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau agar dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi amar sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima Penggugat, yang pada pokoknya Menghukum Tergugat untuk Membayar seluruh Biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, sesuai dengan petitum kelima Penggugat sehingga Majelis Hakim memandang petitum kelima sesuai dengan Pasal 192 Rbg biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima Penggugat dikabulkan maka layak untuk mengabulkan petitum kesatu Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum yang dikabulkan tersebut, Majelis Hakim menyesuaikan amar putusan dengan keadaan yang sesuai menurut aturan yang berlaku, tanpa merubah maknanya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen di Gereja Hosana Palangka Raya pada tanggal 26 Maret 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-0404202018-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 4 April 2018, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Anak I yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 30 Januari 2019 berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 6721-LT-03032020-0010 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kota Palangka Raya ;
- Anak II yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-23022022-0007 yang dikeluarkan oleh pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;

Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dewasa dan bisa hidup mandiri serta Penggugat dan Tergugat bersama-sama untuk membesarkan dan mendidik kedua anak mereka hingga dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan Kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar perceraian tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bkti Nugroho, S.H., M.H. dan Ishmatul Lu`lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dengan dihadiri oleh M. Zaldi Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H., M.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Zaldi Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp18.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp188.000,00;

(Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)